



**RILIS KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

=====

Dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan pengawasan infrastruktur Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan Way Kelambu di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 20 – 22 Juni 2024. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI; pejabat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direksi PT Pelindo, Direksi PT Pelni, dan Direksi PT ASDP.

Beberapa objek utama yang dikunjungi yakni peninjauan Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan Pelabuhan Way Kelambu, serta pertemuan untuk mendapatkan masukan dan saran atas revisi UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. “Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan agar Komisi V DPR RI dapat melihat dan mendengarkan secara langsung upaya-upaya yang akan dilakukan terhadap pengelolaan Pelabuhan serta kendala atas pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran”, kata Ibu Dra Sri Rahayu, Ketua Tim Kunfik tersebut.

Menurut ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ibu Dra Sri Rahayu berharap perubahan ketiga atas UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dapat menemukan formula untuk menekan harga barang atau logistik guna mengatur biaya angkut pelayaran yang efisien, agar biaya angkut dapat lebih bersaing dan murah. Satu sisi juga kita mengharapkan bahwa angkutan-angkutan yang terkait dengan logistik itu juga perizinannya tidak dipersulit, tidak banyak meja yang harus dilewati, tetapi justru dipersingkat supaya harga komoditas logistik yang dibawa ke sini tidak mengalami peningkatan yang begitu drastis dengan daerah lain.

Adapun tujuan dari penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, antara lain untuk mewujudkan kedaulatan dan meningkatkan peran dunia pelayaran Indonesia terkait penerapan Asas Cabotage, mewujudkan biaya logistik pelayaran yang murah dan efisien, meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, meningkatkan nilai *Logistic Performance Index* (LPI) dalam penyelenggaraan kepelabuhan di Indonesia, mendorong pemberdayaan pelayaran rakyat, pengawasan pengelolaan Terminal Khusus (TK) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta memperjelas kedudukan dan status kelembagaan penjaga laut dan pantai.

Komisi V DPR RI menilai bahwa, urgensi perubahan Undang-Undang tentang Pelayaran, selain untuk sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, terdapat juga beberapa permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum yang dirasa perlu direspons dengan bijaksana dan analisis yang kuat yang juga mempertimbangkan masukan dan usulan dari stake holder dibidang Pelayaran untuk menyempurnakan undang-undang ini.

Labuan Bajo, 20 Juni 2024

Tim Kunfik ke Labuan Bajo-NTT